



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KWANDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Popalo, 17 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, Putiana, Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Adv. Ramlan Yudistira Abas, S.H., Advokat yang berkantor di. KANTOR HUKUM RAMLAN YUDISTIRA ABAS, S.H & REKAN beralamat di Jl. Taman Surya No. 142. Kelurahan Moodu. Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 dengan register Nomor : 1/KP/CG/2024/PA, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan dari Pemberi Kuasa Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Popalo, 11 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, Putiana, Anggrek,

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang, Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Kwd tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 10 Februari 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Anggrek sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/04/II/2018 tanggal 10 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Anggrek;
2. Bahwa setelah menikah , Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Tergugat ;
3. Bahwa selama menjalin perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak berusia 5 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri berjalan normal, rukun dan Bahagia, Namun seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sikap dan perbuatan Tergugat sehingga sering terjadi perselisihan/pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
5. Bahwa Adapun yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah :
 - Tergugat sering minum-minum beralkohol dan sering pulang larut malam sehingga menimbulkan pertengkaran;
 - Tergugat diketahui kena Razia dari pihak keamanan sedang berdua dengan Perempuan lain di sebuah gubuk di Limboto;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Tergugat suka selingkuh hingga Tergugat sudah hidup Bersama Perempuan lain;

6. Bahwa Puncak Pertengkaran pada Agustus tahun 2019 yang sudah tidak diingat lagi Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Penggugat diusir dari rumah dan sekarang tinggal bersama orangtua Penggugat di Desa Datahu Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa sekarang Tergugat telah hidup bersama Perempuan lain yang Bernama FEMI SUNA di Desa Datahu Kecamatan Anggrek ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat telah menderita bathin dengan perbuatan Tergugat dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun Sejahtera dan Bahagia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan maupun Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam maupun Al-Quran Surat Ar – Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Sakinah mawaddah dan warahman tidak tercapai lagi , Agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternatif terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa dari uraian tersebut dapat ditarik suatu fakta bahwa selain adanya perselisihan/pertengkaran serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat semenjak tanggal Bulan Agustus 2019 maka tidak adanya harapan untuk rukun Kembali , sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sempurna memenuhi hak dan kewajibannya layaknya sebagai suami istri maka gugatan penggugat telah memenuhi syarat untuk perceraian.

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00,-(satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sekiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat AMRAN WAKUTU BIN NANIWAKUTU Terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan anak yang Bernama Nurakilah Fatma Walutu berusia 5 Tahun 2 Bulan yang lahir pada tanggal 26 November 2018 berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Hakim telah memeriksa dan meneliti identitas Penggugat dan Tergugat, dan ternyata identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator dan atas dasar tersebut kemudian Hakim menunjuk Nur Afni Katili, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Kwardang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil mediasi tertanggal 30 Januari 2024, mediasi telah dilaksanakan dan telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut;

1. Bahwa Hak Asuh anak yang bernama Nur Aqilah Fatma Wakutu, umur 5 tahun 2 bulan berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibunya secara bergantian sesuai kondisi ayah dan ibunya;
2. Bahwa nafkah pemeliharaan anak atas nama Nurakilah Fatma Walutu, umur 5 tahun 2 bulan dibebankan kepada Tergugat sebagai ayahnya sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap panen mengingat Tergugat sebagai ayahnya bekerja sebagai petani jagung yang panen setiap 4 bulan, terhitung sejak amar putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sejumlah 5 (lima) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dan Penggugat mengajukan perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Kwd tertanggal 5 April 2023;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada persidangan selanjutnya setelah mediasi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 010/04/II/2018 tanggal 10 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amran Wakutu Nomor 7505030207180002 tanggal 27 Desember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Nurakila Fatma Wakutu Nomor 7505-LU-27122016-0002 tanggal 27 Desember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.3;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NUR AQILA berusia 5 tahun;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak awal pernikahan mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering minum-minum beralkohol dan sering pulang larut malam sehingga menimbulkan pertengkaran, Tergugat diketahui kena Razia dari pihak keamanan sedang berdua dengan Perempuan lain di sebuah gubuk di Limboto, dan Tergugat sering selingkuh hingga Tergugat sudah hidup bersama Perempuan selingkuhannya;
- bahwa Penggugat dan #0047# telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 dimana ...pergi meninggalkan ...;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak saling menghargai, tidak menafkahi, dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- bahwa saksi/keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NUR AQILA berusia 5 tahun;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak awal pernikahan mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering minum-minum beralkohol dan sering pulang larut malam sehingga menimbulkan pertengkaran, Tergugat diketahui kena Razia dari pihak keamanan sedang berdua dengan Perempuan lain di sebuah gubuk di Limboto, dan Tergugat sering selingkuh hingga Tergugat sudah hidup bersama Perempuan selingkuhannya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 dimana ...pergi meninggalkan ...;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak saling menghargai, tidak menafkahi, dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- bahwa saksi/keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara *a quo* setelah proses mediasi, maka Tergugat tidak pernah menggunakan kesempatannya untuk mengajukan jawaban, pembuktian maupun kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kwd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat telah membenarkan tentang identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Nur Afni Katili, S.H.I;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk telah mengirimkan surat laporan hasil mediasi yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan, namun dapat mencakup hal-hal lain yang masih terikat dan *assesoir* dengan perkara yang diajukan, dengan ketentuan apabila dirundingkan hal yang baru maka Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah disepakati di dalam Mediasi, Penggugat menyatakan mengubah gugatan terkait hal yang telah disepakati di dalam pelaksanaan mediasi sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan sebagian tersebut Hakim telah meneliti dan memeriksa kesesuaian kesepakatan perdamaian dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dan Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disepakati tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat datang pada tahap mediasi kemudian Tergugat dipersidangan selanjutnya tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Kwd tanggal 21 Maret 2023 dan Nomor

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50/Pdt.G/2023/PA.Kwd tanggal 31 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering minum-minum beralkohol dan sering pulang larut malam sehingga menimbulkan pertengkaran, Tergugat diketahui kena Razia dari pihak keamanan sedang berdua dengan Perempuan lain di sebuah gubuk di Limboto, dan Tergugat sering selingkuh hingga Tergugat sudah hidup bersama Perempuan selingkuhannya, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Hakim agar menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Analisis Pembuktian

Menimbang, Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah sidang mediasi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah pada tanggal 10 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 174, 175 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, saksi 1 dan saksi 2 sama-sama menerangkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, selanjutnya saksi 1 mengetahui langsung bahwa sejak Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi 2 menerangkan bahwa saksi mengetahui dari penyampaian Penggugat bahwa sejak Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar namun tidak melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi 2 mengetahui pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak Agustus 2022 karena saksi melihat Tergugat pergi dari rumah Penggugat pada bulan Agustus 2022, saksi 1 dan saksi 2 sama-sama mengetahui bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dan keduanya pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun kemudian sejak awal pernikahan sudah tidak lagi rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat sering minum-minum beralkohol dan sering pulang larut malam sehingga menimbulkan pertengkaran, Tergugat diketahui kena Razia dari pihak keamanan sedang berdua dengan Perempuan lain di sebuah gubuk di Limboto, dan Tergugat sering selingkuh hingga Tergugat sudah hidup bersama Perempuan selingkuhannya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 dimana ... pergi meninggalkan ... dan selama itu tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;;

Menimbang bahwa Hakim memandang perselisihan dalam perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, namun dalam urusan keluarga tidak hanya didasarkan pada adu fisik (kekejaman), tetapi juga meliputi pengabaian hak dan kewajiban suami istri, sehingga meskipun tidak ada kata-kata, siksaan fisik atau siksaan yang terus menerus, dan karena kelalaian salah satu pihak, maka dianggap putus perkawinan;

Bahwa kemudian Hakim berpendapat bahwa tidak semua perpecahan dalam keluarga selalu terwujud dalam adu mulut dan perkelahian, bahkan ketika hal itu terjadi, yang lain tidak selalu disaksikan secara langsung, karena perpecahan keluarga juga dapat terjadi dengan diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta sebagaimana yang tampak dari Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah lagi berkumpul rukun layaknya suami isteri dalam waktu yang cukup lama,

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, Kegagalan jangka panjang untuk melaksanakan hak dan kewajiban suami istri bukanlah hal yang wajar dalam kehidupan perkawinan sehingga Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2022 tersebut sebagai salah satu indikator telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama Nomor 1.b;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tidak wajar jika tergugat dan penggugat saling mengabaikan dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya kontak atau hubungan fisik, tindakan tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat pada setiap persidangan agar Tergugat dan Penggugat mencapai kesepakatan agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang juga merupakan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau orang dekat Penggugat juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang *broken marriege* dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama Nomor 1.b;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa #0046# dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah disepakati Laporan mediator tertanggal 30 Januari 2024;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat rupiah);

Penutup

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Arsha Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 177/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, dan dibantu oleh Lisnawaty Bano, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat

Hakim,

Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnawaty Bano, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp60.000,00
- Panggilan : Rp7.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kwd